

Dr. Sopian, S.Pd., S.H., M.M.

HUKUM PERLINDUNGAN GURU



HUKUM PERLINDUNGAN GURU

Dr. Sopian, S.Pd., S.H., M.M.

HUKUM PERLINDUNGAN GURU

Penulis:

Dr. Sopian, S.Pd., S.H., M.M.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-710-7

Cetakan Pertama:

Februari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Guru” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat mengisi kekosongan sekaligus menjadi sumbangsih pemikiran dalam diskursus perlindungan hukum bagi profesi guru di Indonesia. Profesi guru, sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter generasi penerus, seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman kekerasan, diskriminasi, hingga kriminalisasi yang dapat mengganggu konsentrasi, motivasi, dan martabat guru dalam menjalankan tugas mulia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu guru, tetapi juga mengancam keberlangsungan dan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

Buku ini hadir dengan tujuan utama untuk mengupas secara komprehensif landasan teoritis dan implementasi praktis mengenai perlindungan hukum bagi guru di Indonesia. Melalui penulisan ini, diharapkan pembaca dapat memahami urgensi perlindungan hukum bagi guru, menganalisis berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa mereka, serta mengeksplorasi kerangka hukum yang relevan dan solusi yang dapat diterapkan.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PERLINDUNGAN HUKUM	1
A. Teori Perlindungan Hukum	1
B. Perlindungan Guru	14
BAB 2 KEKERASAN TERHADAP GURU	21
A. Kekerasan	21
B. Pengertian Guru	23
C. Profesi Guru	28
D. Kedudukan, Tugas, dan Peran Guru	29
E. Kualifikasi Guru	32
F. Etika Profesi Guru	35
G. Penyebab Kekerasan Guru	38
H. Diskriminatif	39
I. Hak dan Kewajiban Guru	43
BAB 3 PENDIDIKAN INDONESIA	45
A. Pengertian Pendidikan	45
B. Tujuan Pendidikan	47
C. Sistem Pendidikan Nasional	59
D. Kasus Kriminalisasi Guru di Beberapa Daerah	68
E. Perlindungan Hukum Bagi Guru	72
BAB 4 IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HUKUM	79
A. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Guru	79
B. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Guru Terhadap Kekerasan di Masa Yang Akan Datang	89
C. Kekerasan dan Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Beberapa Negara	102
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB 1

PERLINDUNGAN HUKUM

A. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio salah satunya menganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Hukum yang dibuat dalam negara bertugas melindungi hak-hak dasar seperti hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya¹.

Menurut Fitzgerald, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoa). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²

Konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung: 2000, hlm. 53.

BAB 2

KEKERASAN TERHADAP GURU

A. KEKERASAN

Pengertian tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang ke semuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁵¹ Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain⁵².

Batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang⁵³.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan

⁵¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003. hlm. 550

⁵³ Varia Peradilan, "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", Tahun XIII. No.145 Oktober 1997, hlm. 118

BAB 3

PENDIDIKAN INDONESIA

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti "anak" dan kata "*ago*" yang berarti "aku membimbing". Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*"¹⁰⁴. Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld bahwa¹⁰⁵:

- 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
- 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.
- 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.

¹⁰⁴ Soedomo A. Hadi, *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. UNS Press. Surakarta, 2008, hlm. 17

¹⁰⁵ Revrisond Baswir dkk, *Publik Pemerintahan Indonesia*, BPFE. Yogyakarta, 2003, hlm.

BAB 4

IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HUKUM

A. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU

Pendidikan merupakan wahana untuk mencetak penerus-penerus bangsa yang berkualitas dan handal. Maka dalam pelaksanaannya pun harus mengedepankan nilai-nilai yang berkualitas dan handal pula. Adanya berbagai tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan mencoreng wajah pendidikan Indonesia. Adanya perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan simbol-simbol kekerasan seperti; menjewer, mencubit, memukul, mencukur dan bentuk- bentuk pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan; Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum. Menanggapi hal ini mesti melihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Zakiah Daradjat, *Islam untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, Yuniar Safitri, Perlukah Profesi Guru Dilindungi? Di unduh dari <https://www.kompasiana.com/yuniarsafitri0383/5ce1cdec95760e5e022b080b/perlukah-profesi-guru-dilindungi> tanggal 15 September 2022
- Yesmilanwar dan Adang, *Kriminologi*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012.
- Wirawan, Ketut Edy, etal. "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan." *Jurnal Jurusan Manajemen* 4.1 (2016)
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Varia Peradilan, "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", Tahun XIII. No.145 Oktober 1997.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*. PT Rineka. Cipta, Jakarta: 2010.
- Uli Parulian Sihombing, *Memahami Diskriminasi*. ILRC, Jakarta, 2009.
- Tulus Tu'u, *Peran Disiplin Pada Prilaku dan Prestasi Siswa*, Grasindo, Jakarta: 2004.
- Tozilnutpam, *Praverb Dot Net dan Agung Pramono*, Jangan Ada Sentimen, Legal Trust, Edisi 16 Mei 2016,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Todaro & Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Thomas Lickona, *Character matters*, Bumi Aksara, Jakarta: 2012.
- Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2014.
- Tatang Amirin, *Pengantar Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

- Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Usaha Nasional, Surabaya, 2012.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta; 2000.
- Supiana, *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2008.
- Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, Hikayat Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, Hikayat Publishing, Jakarta, 2008.
- Suparlan, *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Dari Konsepsi Sampai Implementasi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Supardi, *Kinerja Guru*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi (edisi ketiga)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Suhadak, "Pengaruh Pembinaan Kepala Sekolah, Pembinaan Pengawas, Imbal Jasa, dan Pengalaman Diklat Terhadap Kinerja Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kota Surabaya". Thesis. UNY, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta: 2003.
- Sotjipto, *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2008.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta: 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soedomo A. Hadi, *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. UNS Press. Surakarta, 2008.
- Shambuan, *Republika*, 25 November 1997.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Setiawan, *Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Kit Sistem Pengendali Elektromagnetik Untuk Siswa Kelas Xi di SMK Cokroaminoto Pandak* Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Satjipto, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumi, Bandung: 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung: 2000.
- S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- S. Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung: 2013.
- S. Danim, *Media Komunikasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Rusmilawati Windari, "Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum PRIORI'S*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.
- Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Ikut Challenge di Medsos, Pelajar AS Rusak Sekolah hingga Hajar Guru", di unduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/12/113000865/ikut-challenge-di-medsos-pelajar-as-rusak-sekolah-hingga-hajar-guru?page=all>. Tanggal 12 September 2022
- Revrison Baswir dkk, *Publik Pemerintahan Indonesia*, BPFE. Yogyakarta, 2003.
- Reslawati, *Komunika Majalah Ilmiah Komunikasi dalam Pembangunan*, LIPI, Palembang, 2007.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance", *Jurnal Of financial Economics*, No. 58, January 2000.
- Pusat Ilmu Islam Nusantara 'Hukum Memukul Anak Dalam Islam dan Dalilnya' di unduh dari [https:// dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam](https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam) Tanggal 29 Maret 2022
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Pro Kalsel, Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Tindakan Kekerasan, di unduh dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-tindakan-kekerasan.html>, tanggal 28 Maret 2022
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Panpan Achmad Fadjri, "Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Kota di Indonesia", *Warta Demografi*, 30 No.3:34-39, 2000.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, CA Publisher, Bandung 2003.

Omar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Nurmala, L.D, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik*, Law Review, 1(1), Gorontalo, 2018.

Noeng Muhajir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000.

Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja RosdaKarya, Bandung: 2006.

Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Nazili Shaleh Ahmad, *Pendidikan dan Masyarakat*, Sabda Media, Yogyakarta, 2011.

Muslih, Masnur, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik.*: Bumi Aksara, Jakarta: 2009.

Munirah, *Sistem Pendidikan di Indonesia: Jurnal*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. PT. Remaja. Rosdakarya, Bandung: 2007.

Muhammad Saroni, *Personal Branding Guru*, Affaruz Media, Yogyakarta: 2011.

Muhammad Irham, et. all., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013.

Muhadjir Darwin (eds), *Dinamika Kependudukan dan Penguatan Governance*. Media Wacana, Yogyakarta, 2010.

Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12.1, 2012.

- Mohtar Masoed, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Teorisasi*, PAU-SS- UGM, Yogyakarta: 1990.
- Mohtar Mas'ued, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta: 1990.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta: 1998.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2003.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Maksum dan LY Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern: Mencari Visi Baru Alas Realitas Baru Pendidikan Kita*, IRCISoD, Yogyakarta: 2004.
- Made Darma Weda, *Kriminologi, Edisi 1, Cetakan 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1996.
- Liliweri, *Komunikasi Antar Pribadi*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
- Kyridis, A., Tsakiridou, E., Zagkos, C., Koutouzis, M. & Tziamtzi, C.. "Educational inequalities and school dropout in greece". *International Journal of Education*, Vol 3, 2011, No. 2: 1-15.
- Komara, E, *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*, Mimbar Pendidikan, 1 (2).
- Khanifatul, *Pembelajaran Inovatif: Strategi Mengelola Kelas Secara Efektif dan Menyenangkan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2013.
- Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGR/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia
- Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGR/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia
- Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung: 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan> tanggal 26 Maret 2022
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta 2001.
- John Kenedi. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol 2 No. 1. Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2017.

- Jarvis via Yamin, *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*. Gaung Persada Press, Jakarta, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, disampaikan pada Sminar Nasional tentang "Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", Semarang, 26-27 April 2004.
- Imran, *Pembinaan Guru di Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 2010.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural, Cetakan Pertama*, PT Indeks, Jakarta, 2008.
- Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Hasan Langgungul, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Pendidikan* Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2004.
- Harun, *Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif*. Law and Justice, 1(1), 2016.
- Harpani Maftuh, "Perlindungan Hukum profesionalisme Guru", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 7, Nomor 2 2017.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum, Terjemahan Raisul Mutaqien*, Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York. 1944.
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (a) diterjemahkan oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Pencapaian Pendidikan Nasional di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2004.
- Erwati Aziz, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2003.
- Endang Poerwati, dkk, *Perkembangan Peserta Didik*, UMM Press, Malang; 2002.
- Diunduh dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. tanggal 20 Maret 2022

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban. Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dewanto, n.d, *Perlindungan Guru di Era Reformasi*.
- Departemen. Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2005.
- Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999.
- Darmiyati Zuchdi, *Humanisme Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Cet. 2. Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Danu Damarjati, "Kasus Guru Jadi Korban Kekerasan Juga Terjadi di Luar Negeri" di unduh dari <https://news.detik.com/internasional/d-4503888/kasus-guru-jadi-korban-kekerasan-juga-terjadi-di-luar-negeri>. Tanggal 12 September 2022
- Danim, *op.cit.*
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta.
- C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Budin nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1999, hlm. 64
- Bruns, J., & Hauser, W.A. *The Epidemiology of traumatic brain injury*, A Review. *Epilepsia*, 44 (Suppl.10), 2003.
- Barda Nawawi Arief, Makalah "Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004.
- Barda Nawawi Arief "Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional, tanggal 29 Juli 2004 di Semarang.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- B.Uno, Hamzah. *Model Pembelajaran*, PT. Bumi Aksara Jakarta; 2008.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Anas Sudjana, *Pengantar Administrasi Pendidikan Suatu Sistem*, Rosda Karya, Bandung: 1997.

- Alfin Ers Ardiansyah, "Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan", *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1*, Januari 2019, Universitas Airlangga, 2019.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung: 2004.
- Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Kanisius, Yogyakarta: 2007.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abudin Nata, *Paradigma Baru Pendidikan Islam*, Grasindo, Jakarta, 2003.
- Abdullah, Imran Ho. "Transformasi Statistik Senarai Kekeperan Kata dalam Kajian Berdasarkan Korpus: Manifesto Pilihan Raya 2008". *Jurnal Jilid 9 Bil. 2*, Desember 2008.
- Abdullah Idi dan Safarina, *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- A.M Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, PT. Rajawali. Pers. Arikunto, Jakarta, 2009
- Kasus Guru Jadi Korban Kekerasan Juga Terjadi di Luar Negeri" di unduh dari <https://news.detik.com/internasional/d-4503888/kasus-guru-jadi-korban-kekerasan-juga-terjadi-di-luar-negeri>. Tanggal 12 September 2022

HUKUM

PERLINDUNGAN GURU

Perlindungan hukum terhadap guru sebagai tenaga pendidikan dalam menjalankan tugas diperlukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Implementasi perlindungan hukum bagi guru dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-undang tersebut masih belum terlihat berkontribusi terhadap nasib guru sebagai tenaga pendidik. Perlindungan hukum melalui hukum positif dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, belum memadai karena masih bersifat global dan tidak mengcover sanksi hukum bagi pelaku tindakan kekerasan terhadap Guru. Ketentuan perlindungan hukum terhadap guru yang ada masih bersifat umum sehingga tidak ada kejelasan apabila guru sebagai tersangka melakukan tindak kekerasan dapat di hukum dalam mendisiplinkan siswa. Konsep perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dari kriminalisasi di masa yang akan datang yaitu mendisiplinkan murid dalam batasan-batasan tertentu dan dipandang mempunyai tujuan yang baik oleh semua orang, dapat mengesampingkan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menyimpannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, sudah saatnya jika guru membangun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas.

